



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

- 1. Parsaulian Silitonga (Lian)**, berkedudukan di DS Dolok Sanggul 000/006, Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit S.H. dan Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H., pada pada kantor hukum MEINA L.K. SIMANUNGKALIT, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mayjen Yunus Samosir Nomor 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Agustus 2022 dengan Nomor: 299/SK/2022/PN Trt, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

- 1. Prisda Boru Tampubolon (Op. Rut Silitonga)**, bertempat tinggal di Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai.....**Tergugat I**;
- 2. Bonar Silitonga (Ama Rut Silitonga)**, bertempat tinggal di Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai.....**Tergugat II**;
- 3. Tagor Silitonga (Amani Aja)**, bertempat tinggal di Siranggiting Desa Sipahutar III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai.....**Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III memberikan kuasa kepada Togap Rajuandi Sianturi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum TOGAP RAJUANDI SIANTURI & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022 dan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt



telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 24 Agustus 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Alm. Tulus Silitonga/Maniur Br. Silaban;
2. Bahwa semasa Penggugat berumur \pm 1 tahun 6 bulan, orangtua Penggugat yaitu Alm. Tulus Silitonga dan Maniur Br. Silaban sudah bercerai, setelah itu ibu Penggugat Maniur Br. Silaban menikah dengan lelaki lain dan memiliki beberapa anak, sedangkan bapak/ayah Penggugat tidak pernah menikah lagi;
3. Bahwa pada tanggal 10 April 1986, Bapak/ayah Penggugat meninggal dan hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung yang sekaligus menjadi ahli warisnya yaitu Penggugat;
4. Bahwa setelah Bapak Penggugat meninggal dunia, Penggugat dirawat dan dibesarkan oleh nenek Penggugat (ibu kandung Alm. Tulus Silitonga) yaitu Almh. LIDIA BR. NABABAN (OP. TAUAN), hingga Penggugat Dewasa dan menikah. Karena sewaktu ayah Penggugat meninggal, ibu Penggugat sudah menikah dengan oranglain bahkan sudah memiliki anak;
5. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 1997, nenek Penggugat Almh. Lidia Br. Nababan ada memberikan beberapa bidang tanah kepada Penggugat, penyerahan mana dibuat secara tertulis, dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sipahutar III, sebagaimana dalam Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1997. Bahwa adapun surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sipahutar III karena semasa hidupnya Almh. Lidia Br. Nababan dan Alm. Tulus Silitonga adalah warga Desa Sipahutar III;



6. Bahwa adapun tanah yang diberikan oleh nenek Penggugat Almh. Lidia Br. Nababan kepada Penggugat sesuai penyerahan hak tanggal 3 Nopember 1997 ada 3 (tiga) bidang tanah yang selanjutnya menjadi **Objek perkara I, Objek Perkara II dan Objek Perkara III**, yaitu:

- a. Tanah Bidang Pertama menjadi **Objek Perkara I**,
Berupa Tanah **Ladang (Porlak/Kebun) Ambar Tingko** dengan luas ± 2000 m² dengan Batas-Batas

Timur : berbatasan dengan tanah milik Horas Panjaitan

Barat : berbatasan dengan tanah milik Op. Tauan boru Nababan

Utara : berbatasan dengan Ambar Tingko

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Jannes Simanjuntak

Selanjutnya Tentang objek perkara I ini, oleh nenek Penggugat telah dibuat dalam Akta Hibah di hadapan Notaris JULITRI RORIANA, SH, (Notaris di Balige) sebagaimana dalam Akta Hibah No. 19/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999;

Bahwa Letak Objek Perkara I sekarang dikenal dengan **Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**, akan tetapi dahulu pada saat pembuatan Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1997 dan Akta Hibah No. 19/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999, oleh karena waktu itu Penggugat dan nenek Penggugat adalah warga Desa Sipahutar III dan waktu itu juga belum ada tapal batas Desa yang jelas antara Desa Sipahutar I, II dan Desa Sipahutar III sehingga dalam Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1997 dan Akta Hibah No. 19/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999 tertulis bahwa tanah yang diserahkan/dihibahkan disebut dengan alamat **Pasar Sipahutar Desa Sipahutar III Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**, Akan tetapi sekarang setelah adanya penentuan tapal batas yang jelas antara Desa Sipahutar I, II dan Desa Sipahutar III sehingga secara jelas sekarang bahwa **Objek Perkara I terletak di Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**;

- b. Tanah Bidang Kedua menjadi **Objek Perkara II**



Berupa **tanah pertapakan** dengan dengan ukuran 2 meter X 30,5 meter dengan luas $\pm 61 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batas

Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Tauan br. Nababan

Barat : berbatasan dengan tanah milik Toko Bulan baho

Utara : berbatasan dengan Jalan umum

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Sonang Silitonga

Selanjutnya **Tentang objek perkara II** ini, oleh nenek Penggugat telah pula dibuat dalam Akta Hibah di hadapan Notaris JULITRI RORIANA, SH, (Notaris di Balige) sebagaimana dalam Akta Hibah No. 20/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999;

Bahwa Demikian juga dengan Letak Objek Perkara II sekarang dikenal dengan **Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**, akan tetapi dahulu pada saat pembuatan Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1991 dan Akta Hibah No. 20/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999, oleh karena waktu itu Penggugat dan nenek Penggugat adalah warga Desa Sipahutar III dan waktu itu juga belum ada tapal batas Desa yang jelas antara Desa Sipahutar I, II dan Desa Sipahutar III sehingga dalam Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1991 dan Akta Hibah No. 20/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999 tertulis bahwa tanah yang diserahkan/dihibahkan disebut dengan alamat **Pasar Sipahutar Desa Sipahutar III Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara** dan karena waktu itu Almh. LIDIA BR. NABABAN (OP. TAUAN) juga adalah warga Desa Sipahutar III. Akan tetapi sekarang setelah adanya penentuan tapal batas yang jelas antara Desa Sipahutar I dengan Desa Sipahutar III sehingga secara jelas bahwa **Objek Perkara II terletak di Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara;**

- c. Tanah Bidang Ketiga menjadi **Objek Perkara III**

Berupa **tanah sawah guluan toruan** dengan dengan ukuran 7 meter X 15 meter dengan luas $\pm 105 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batas:

Timur : Halomoan Simanjuntak



Barat : Halomoan Simanjuntak

Utara : Maruhum Silitonga

Selatan : Maruli Simanjuntak

Terletak di Persawahan Guluan toruan **Desa Sipahutar II, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**

7. Bahwa semasa hidupnya nenek Penggugat Almh. LIDIA BR. NABABAN (OP.TAUAN) menyerahkan Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1997, Akta Hibah No. 19/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999 dan Akta Hibah No. 20/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999 sembari menjelaskan letak tanah-tanah yang diserahkan tersebut;
8. Bahwa semasa hidupnya Almh. LIDIA BR. NABABAN (OP.TAUAN) juga memberitahukan kepada Penggugat bahwa Ayah Penggugat Alm. Tulus Silitonga adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah ladang di Rias. Dan karena dulu nenek Penggugat Almh. LIDIA BR. NABABAN sering membawa Penggugat ke Ladang rias dimaksud sehingga Penggugat mengetahui 2 bidang tanah yang dimaksud nenek Penggugat di rias tersebut;
9. Bahwa menurut nenek Penggugat Almh. Lidia Br. Nababan bahwa 2 bidang tanah ladang di Rias dimaksud dimiliki oleh Alm. Tulus Silitonga yang memberikan uang "Tolak Cangkul" (dalam bahasa indonesia artinya uang Tolak Cangkul) kepada Jabalengga Silitonga dan Sintua Baja Silitonga. Dan waktu itu nenek Penggugat Almh. Lidia Br. Silitonga sering berpesan agar nantinya Penggugat menjaga merawat dan mengerjakan kedua bidang tanah milik Ayah Penggugat tersebut agar nantinya **jangan diambil orang lain**;
10. Bahwa adapun kedua bidang tanah ladang Di Rias milik Ayah Penggugat sekarang juga ikut menjadi **Objek Perkara**, yaitu menjadi **Objek Perkara IV, dan Objek Perkara V**, kedua-duanya terletak di **Perladangan Rias, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**, dengan luas dan batas masing-masing tersebut di bawah ini:
 - a. Tanah Ladang bidang I di Rias menjadi **Objek Perkara IV**, seluas \pm 12.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan tanah milik Takkas Silitonga

Barat : berbatasan dengan Jln menuju Perladangan



Utara : berbatasan dengan tanah milik Sotarduga Tampubolon, Takkas Silitonga

Selatan: Jalan Umum Tarutung-sipahutar

- b. Tanah Bidang II di Rias menjadi **Objek Perkara IV**, seluas ± 5.500 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : berbatasan dengan tanah milik Helman Silitonga

Barat : berbatasan dengan Jln menuju Perladangan

Utara : berbatasan dengan tanah milik Ratman Silitonga

Selatan: berbatasan dengan tanah milik Sintong Silitonga

11. Bahwa hingga saat ini masyarakat disekitar perladangan Rias mengetahui dan mengakui kepemilikan Alm. Tulus Silitonga atas tanah Objek Perkara IV, V;
12. Bahwa oleh karena Tanah Objek Perkara I, II, III telah diberikan oleh nenek Penggugat Almh. Lidia Br. Silitonga kepada Penggugat, demikian juga dengan Tanah Objek Perkara IV, V adalah tanah warisan dari Ayah Penggugat Alm. Tulus Silitonga kepada Penggugat sehingga patut secara hukum **Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek Perkara I, II, III, IV, V**;
13. Bahwa Alm. Pantas Silitonga adalah suami Tergugat I, juga Bapak kandung Tergugat II;
14. Bahwa Alm. Pantas Silitonga adalah anak kandung Alm. Lidia Br. Nababan, juga Adik kandung dari Alm. Tulus Silitonga, sehingga Alm. Pantas Silitonga adalah Bapa Uda (Omnya) Penggugat, Tergugat I adalah Inang Uda (bibinya) Penggugat sedangkan Tergugat II adalah saudara sepupu Penggugat;
15. Bahwa dulunya Alm. Pantas Silitonga dan Tergugat I, II tinggal di Palembang, akan tetapi setelah Ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1986, Alm. Pantas Silitonga dan Tergugat I, II kembali ke kampung halaman di Sipahutar;
16. Bahwa setelah Alm. Pantas Silitonga dan Tergugat I, II tinggal di Sipahutar, mereka hidup dengan bertani dengan mengelola Objek Perkara I, III, IV, V yang merupakan milik Penggugat;
17. Bahwa kemudian pada bulan April 1999, nenek Penggugat Almh Lidia Br. Nababan meninggal dunia sehingga sepeninggalan nenek Penggugat



tersebut, semua tanah milik Penggugat yaitu Objek Perkara I, II, III, IV, V berada dalam penguasaan Tergugat I, II;

18. Bahwa sepeninggalan nenek Penggugat Almh Lidia Br. Nababan, Penggugat sudah pernah menjumpai Tergugat I, II untuk meminta seluruh tanah milik Penggugat (yaitu Objek Perkara I, II, III, IV, V) akan tetapi waktu itu mereka tidak mau memberikannya, sehingga sejak saat itu hubungan dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat I, II menjadi tidak bagus;
19. Bahwa Pada April 2019, Penggugat mendengar informasi dari keluarga yang tinggal di Sipahutar bahwa ternyata Tergugat I, II telah menjual Objek Tanah Perkara I kepada Tergugat III sehingga secepatnya Penggugat menjumpai Tergugat III dan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut, pada waktu itu Tergugat III mengakui adanya jual beli tersebut akan tetapi tidak mau menunjukkan surat Jual belinya juga tidak bersedia memberikan fotocopy surat jual belinya. Dan waktu itu Penggugat langsung menjumpai Kepala Desa Sipahutar III dan menyatakan keberatan atas adanya jual beli tersebut dengan menunjukkan segala surat-surat kepemilikan Penggugat;
20. Bahwa waktu itu Kepala Desa Sipahutar III berjanji akan berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat I, II, III, yang kemudian pertemuannya dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 di Kantor Kepala Desa Sipahutar III;
21. Bahwa akan tetapi pada saat di Kantor Kepala Desa Sipahutar III, Tergugat I, II, III tidak mengakui hak kepemilikan Penggugat atas tanah yang mereka perjual belikan tersebut (Objek Perkara I). Tergugat I, II menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak atas Objek Perkara I, II, III, IV, V, Tergugat I, II justru mengklaim Objek perkara I, II, III, IV, V sebagai miliknya. Tergugat I, II bahkan tega mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya dengan mengatakan **“DANGADONG HAK MU DISON”, “NASO MARIBOTO”, “MAPULTAK SIAN BULU DO HO”**;

Dangadong Hak Mu Dison = artinya kamu tidak punya Hak disini

Naso Mariboto = artinya Kamu tidak punya saudara laki-laki



Mapultak Sian Bulu Do Ho artinya = Kamu Pecah Dari bambu, tidak jelas asal-usul orangtuanya, Tergugat I, II tidak mengakui Penggugat sebagai sanak saudara/keluarga mereka, sehingga hal tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat. Waktu itu Tergugat I, II mengancam Penggugat akan mati jika membuat gugatan terhadap Tergugat I, II;

22. Bahwa Tergugat I, II, III tidak mau menyerahkan tanah milik Penggugat (Objek Perkara I, II, III, IV, V) kepada Penggugat, bahkan saat ini diatas tanah Objek Perkara I, III, IV, V ada tanaman-tanaman milik Tergugat I, II yang ditanam tanpa seijin Penggugat, juga tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, secara diam-diam Tergugat I, II telah mendirikan sebuah rumah diatas Objek Perkara V, dan setengah rumah diatas objek Perkara II;

23. Bahwa oleh karena tanah perkara I, II, III, IV, V adalah milik Penggugat maka perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai tanah milik Penggugat, perbuatan yang tidak mengakui hak dan kepemilikan Penggugat atas tanah perkara I, II, III, IV, V, perbuatan yang secara diam-diam membangun rumah dan menanam berbagai tanaman, juga perbuatan Tergugat I, II, III yang memperjual belikan tanah milik Penggugat, serta tidak mau menyerahkan tanah-tanah milik Penggugat kepada Penggugat dapat **dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrecht Matige Daag) yang sangat merugikan Penggugat;**

24. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat yang apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 414.000.000.- (empat ratus empat belas juta rupiah);

Dengan perincian sebagai berikut:

- **Apabila Objek Perkara I, II, III, IV, V dikelola dengan baik maka diperkirakan akan mendapat untung pertahun yaitu:**
 - **Objek perkara I : bila dikelola dengan baik akan mendapat untung Rp. 3.000.000/tahun**
 - **Objek perkara II: bila dikelola dengan baik akan mendapat untung Rp. 3.000.000/tahun**



- **Objek perkara III: bila dikelola dengan baik akan mendapat untung Rp. 1.000.000/tahun**
- **Objek Perkara IV: bila dikelola dengan baik akan mendapat untung Rp. 3.000.000/tahun**
- **Objek Perkara V: bila dikelola dengan baik akan mendapat untung Rp. 2.000.000/tahun**

Sehingga apabila dihitung total keuntungan per tahun diperkirakan sebesar
= Rp.3.000.000,- + Rp.3.000.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.3.000.000,- +
Rp.2.000.000,-
= Rp. 12.000.000,-/tahun

Objek perkara I, II, III, IV, V, dikelola oleh Tergugat I, II sejak tahun 2000 sehingga apabila dihitung total kerugian Penggugat sejak tahun 2000 hingga sekarang tahun 2022 Tahun, ada 22 tahun, dengan perincian 22 tahun X Rp. 12.000.000,-/pertahun = Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta)

- **Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya pendaftaran perkara dan honor Pengacara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**
- **Akibat perbuatan Tergugat I, II telah merusak nama baik Penggugat dan tidak mengakui Penggugat sebagai keluarga/anak kandung Alm. Tulus Silitonga sehingga untuk memulihkan nama baik tersebut akan diadakan sebuah acara adat yang di perkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

25. Bahwa oleh karena Objek Perkara I, II, III, IV, V adalah milik Penggugat maka adalah adil dan patut menurut hukum Tergugat I, II, III ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III dihukum untuk mengembalikan Objek Perkara I, II, III, IV, V kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong agar dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara I, II, III, IV, V;

26. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat sehingga nantinya gugatan Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekhawatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat I, II, III akan mengalihkan hak atas tanah perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini



Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah Perkara I, II, III, IV, V;

27. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Penggugat maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III maupun pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
28. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak yang akan dialami oleh Penggugat sebagai akibat tindakan dan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III terhadap tanah perkara I, II, III, IV, V, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dalam putusannya **MEMERINTAHKAN TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATANNYA TERHADAP RUMAH DAN TANAH PERKARA;**
29. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, III dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, II, III maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
30. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada Tergugat I, II, III untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat I, II, III dihukum membayar setiap harinya denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
31. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I, II, III membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat I, II, III ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara;
- b. Memerintahkan agar atas tanah terperkara I, II, III, IV, V diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag)

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris Alm. Tulus Silitonga;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara I, II, III, IV, V berikut ini:
 - Objek Perkara I : Tanah **Ladang (Porlak/Kebun) Ambar Tingko** terletak di Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dengan luas $\pm 2000^2$ dengan Batas-Batas:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Horas Panjaitan
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Op. Tauan boru Nababan
 - Utara : berbatasan dengan Ambar Tingko
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Jannes Simanjuntak
 - Objek Perkara II: **tanah pertapakan** terletak di Pasar Sipahutar, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dengan ukuran 2 meter X 30,5 meter dengan luas $\pm 61 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batas:
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Tauan br. Nababan
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Toko Bulan baho
 - Utara : berbatasan dengan Jalan umum
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sonang Silitonga
 - Objek Perkara III : **tanah sawah guluan toruan** Terletak di Persawahan Guluan toruan **Desa Sipahutar II, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara**, dengan ukuran 7 meter X 15 meter dengan luas $\pm 105 \text{ M}^2$ dengan Batas-Batas:



Timur : Halomoan Simanjuntak
Barat : Halomoan Simanjuntak
Utara : Maruhum Silitonga
Selatan : Maruli Simanjuntak

Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Hibah dari Alm. Lidia Br. Nababan

- **Objek Perkara IV: tanah ladang Rias** terletak di perladangan Rias, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : berbatasan dengan tanah milik Takkas Silitonga
Barat : berbatasan dengan Jln menuju Perladangan
Utara : berbatasan dengan tanah milik Sotarduga Tampubolon, Takkas Silitonga
Selatan : Jalan Umum Tarutung-sipahutar
- **Objek Perkara V: Tanah Ladang Rias**, terletak di perladangan Rias, Desa Sipahutar I, Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara seluas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur : Helman Silitonga
Barat : Jln menuju Perladangan
Utara : Ratman Silitonga
Selatan : Sintong Silitonga

Adalah sah milik Penggugat yang diperoleh sebagai Warisan dari Alm. Tulus Silitonga

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai/mengusahai, mendirikan rumah, memperjual belikan, mengklaim Objek perkara I, II, III, IV, V sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Hak tanggal 3 Nopember 1991, Akta Hibah No. 19/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999 dan Akta Hibah No. 20/SPHTR-III/SPHTR/1999 tanggal 31-03-1999;
6. Menghukum Tergugat I, II, III atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat I, II, III untuk membongkan segala tanaman, membongkar rumah atau apapun



yang berada diatas tanah perkara I, II, III, IV, V untuk selanjutnya menyerahkan tanah perkara I, II, III, IV V kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun supaya dapat dikuasai/diusahai Penggugat sebagai pemilik yang sah;

7. Menghukum Tergugat I, II, III membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 414.000.000.- (empat ratus empat belas juta rupiah). atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat I, II, III maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (Uit Voer Baar Bij Voor Raad);
9. Menghukum Tergugat I, II, III membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
10. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut di atas hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 September 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt adapun pencabutan gugatan tersebut berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan dan surat pernyataan pencabutan gugatan yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 21 September 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt adapun pencabutan gugatan tersebut berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan dan surat pernyataan pencabutan gugatan yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor register perkara nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 24 Agustus 2022 dan berdasarkan catatan pada Berita Acara Sidang bahwa perkara ini merupakan sidang ketiga dan Majelis Hakim belum menerima jawaban atas gugatan Penggugat tersebut oleh Para Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Para Tergugat maupun kuasa hukumnya dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, oleh kami, Nugroho J. P. Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho J. P. Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Trt



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3. PNPB	:	Rp30.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp720.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp850.000,00;</u>

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)